



PENGADILAN NEGERI
ROKAN HILIR KELAS IB

LKJIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2023



www.pn-rokanhilir.go.id



Pengadilan Negeri Rokan Hilir



Pn Rohil



[pn.rohil](https://www.instagram.com/pn.rohil)

JL. Lintas Riau - Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung - Rokan Hilir, Riau

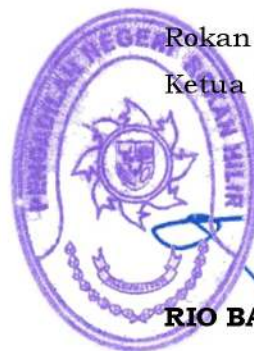
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini hingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Bahwa berdasarkan petunjuk dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 19 Desember 2023 Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 28 Desember 2023 Nomor: 5070/KPT.W4-U/RA1.1/XII/2023, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, dapat kami sampaikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini merupakan laporan pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama tahun 2023. Sementara Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah rencana yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Di samping itu Laporan Akuntabilitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran. Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kelemahan dan perlu penyempurnaan. Untuk itu saran-saran yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2023 ini disusun.



Rokan Hilir, 7 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

RIO BARTEN TIMBUL HASAHATAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi/ lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2023 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian Kinerja dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2023 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi dan Misionya yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023, secara keseluruhan Target yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah 69,67%, dengan Realisasi Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencapai 72,33%, yang berarti tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah Sebesar 103,82%. Berdasarkan nilai indikator kinerja yang didapat tersebut, maka sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat dikatakan berjalan dengan sangat baik. Sasaran strategis tersebut dibuat untuk mencapai tujuan strategis yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024, yaitu (1) Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara, dan (2) Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dengan tercapainya indikator kinerja yang terdapat pada sasaran strategis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **tujuan strategis yang dirumuskan pada Rencana Strategis 2020 – 2024 sudah dapat tercapai dengan sangat baik.**

Rincian Kinerja Masing – Masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	98,56	100,5
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Nihil	Nihil	Nihil
		c Persentase Perkara	83	81,72	98,46

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
		yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45	61,36	136,34
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	6	4,34	72,48
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	99,57	103,71
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98	99,73	101,73
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6	5,7	95%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95	100	105,26

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	3
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi Pengadilan Negeri Rokan Hilir	5
1.4. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja	7
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.1.2. Program Utama dan Kegiatan Pokok	8
2.1.3. Indikator Kinerja Utama	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2.1. Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	20
3.2.2. Sasaran II: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	33
3.2.3. Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	36
3.2.4. Sasaran IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	38
3.3. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran – saran	51
LAMPIRAN - LAMPIRAN	52
1. Penghargaan	
2. Struktur Organisasi	
3. Indikator Kinerja Utama	
4. Rencana Kinerja 2023	

5. Perjanjian Kinerja 2023
6. Matriks Renstra 2020 – 2024
7. Capaian Kinerja Per Triwulan
8. Pengukuran Kinerja
9. SK Tim Penyusun SAKIP
10. Pernyataan Telah direviu

DAFTAR TABEL

	<u>Hal</u>
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama	9
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja 2023	13
Tabel 2.3. Rencana Kinerja 2023	14
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja	17
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran I	21
Tabel 3.6. Perkara Diversi Anak	28
Tabel 3.7. Rekapitulasi Hasil Survey	31
Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Sasaran II	33
Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Sasaran III	36
Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja Sasaran IV	38
Tabel 3.12. Permohonan Eksekusi	39
Tabel 3.13. Pelaksanaan dan Sisa Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir	41
Tabel 3.14. Pelaksanaan dan Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir	42
Tabel 3.15. Pelaksanaan dan Sisa Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir	44
Tabel 3.16. Pelaksanaan dan Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir	45
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran	47
Tabel 3.18. Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	48

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2023.



Gambar 1. Gedung Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB tampak dari depan

Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Pengadilan Tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas pokok Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus mampu menghadirkan proses peradilan yang efektif, terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, pasti, transparan dan akuntabel, yang terlebih dahulu ditunjukkan melalui performa kinerjanya sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berupaya untuk memenuhi tuntutan publik khususnya para pencari keadilan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dan memastikan para pencari keadilan baik dari tingkat bawah (masyarakat kurang mampu) hingga tingkat atas dapat menjangkau badan peradilan. Hal besar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya peradilan bagi para pencari keadilan, tata kelola administrasi yang baik, sehingga penyelenggaraan fungsi pengadilan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi peradilan di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir berjalan dengan baik berdasarkan Rencana strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggung jawaban dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada

Mahkamah Agung RI selaku Lembaga tertinggi yang menaungi badan peradilan di bawahnya serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2005. Pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir merupakan usaha dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Selaras dengan tujuan pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, maka dibuatlah Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang juga selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Visi.

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR YANG AGUNG”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Ada beberapa aspek strategis yang menjadi perhatian penting pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut.

1. Letak Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang secara geografis memudahkan bagi para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, karena berada di sekitar jalan lintas sumatera yang mudah terjangkau transportasi publik.
2. Kemampuan penyelesaian perkara yang banyak dengan personel yang terbatas. Dengan jumlah perkara sebanyak 755 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima) perkara yang masuk selama 2022 (berbanding 766 (tujuh

ratus enam puluh enam) perkara yang masuk selama tahun 2021, berbanding 834 (delapan ratus tiga puluh empat) pada tahun 2020) belum termasuk sisa perkara tahun 2021, Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memiliki hakim sebanyak 7 (Tujuh) orang dan jumlah Panitera Pengganti (termasuk panitera muda) 6 (Enam) orang mampu menyelesaikan perkara dengan baik.

3. Realisasi anggaran yang mendekati 100% (DIPA 01 sebesar 99,70% dan DIPA 03 sebesar 99,70%) merupakan capaian yang baik untuk Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
4. Dengan sarana prasarana yang tersedia, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.



Gambar 2. Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

1.3. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Permasalahan utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya secara singkat dapat dirinci sebagai berikut.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Hakim maupun karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini menyebabkan fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang diemban Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjadi kurang optimal.
2. Rasio jumlah Hakim terhadap Panitera Pengganti yang jauh dari ideal. Dengan jumlah hakim 7(tujuh) orang dan jumlah Panitera Pengganti yang berjumlah 5 (Lima) orang.
3. Rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang tidak ideal. Dengan jumlah majelis yang berjumlah 3 (tiga) dan volume perkara tahun 2022 yang masuk mencapai 755, maka 1 majelis dalam setahun harus menangani sebanyak 251,6 perkara. Terdapat sedikit penurunan beban perkara yang harus diselesaikan dari tahun 2021 dimana 1 majelis dalam setahun harus menangani sebanyak 255,3 perkara (rasio tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2020 dimana 1 majelis dalam setahun harus menangani sebanyak 208 perkara).
4. Belum terpenuhinya secara memadai sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tugas dan Fungsi, Apek Strategis Organisasi, Permasalahan yang dihadapi organisasi, dan sistematika dari penyajian LKjIP.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

- 2.1. Perencanaan Kinerja
 - 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 2.1.2. Program Utama dan Kegiatan Pokok
 - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahunan 2023
- 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023
- BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023
 - 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.3. Realisasi Anggaran.
- BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta strategi pemecahan masalah .

Lampiran yang terdiri dari :

 - 1. Struktur Organisasi
 - 2. Indikator Kinerja Utama
 - 3. Lampiran Lain - lain

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020 – 2024 merupakan pedoman perencanaan pembangunan lima tahun melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra 2020 – 2024 merupakan keberlanjutan dari rencana lima tahunan yang sebelumnya telah dibuat pada periode 2015 – 2019 yang di dalamnya merupakan panduan dalam menyusun segala arah, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan. Di dalamnya terdapat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai komitmen yang semaksimal mungkin harus dipenuhi.

Dalam perjalanannya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan, maka perencanaan kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis kerap dilaksanakan penyesuaian. Hal ini perlu dilakukan agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kadang kala butuh penyesuaian. Jika tidak dilakukan penyesuaian maka dikhawatirkan outcome (hasil) yang diharapkan tidak dapat diwujudkan.

2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara;
2. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Masing – masing tujuan yang akan dicapai memiliki beberapa sasaran Strategis yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara**, memiliki beberapa sasaran yaitu:
 - Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
 - Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

2. **Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir**, memiliki sasaran yaitu:

- Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.1.2. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Keempat sasaran strategis yang dibahas pada bagian sebelumnya merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, dan aksesibilis masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam melaksanakan peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata;
2. Penyelesaian sisa Perkara Pidana, Perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Publikasi dan tranparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana dan cepat, maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program pengadaan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara perdata dan pidana;
2. Penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana tahun yang lalu;
3. Penyelesaian administrasi perkara (minutasi);
4. Pembangunan teknologi informasi untuk publikasi informasi perkara;
5. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
6. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
7. Pengadaan sarana prasarana perkantoran.

2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Dalam perancangannya, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah disesuaikan dengan memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tentunya Surat Keputusan tersebut disesuaikan lagi dengan keadaan dan kemampuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Adapun Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			untuk restoratif		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan antara perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversifikasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(BHT).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.2. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM), Rencana Kinerja (RKP) tahun 2023 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2023 Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun Penetapan Kinerja tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	83%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45%
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	6%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.619.568.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 200.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 198.300.000,-

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Rencana kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut akan menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal dengan nama penetapan kinerja. Indikator kinerja yang ditetapkan telah mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memiliki Rencana Kerja tahunan 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	98%
		b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil
		c Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	83%
		d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45%
		e Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	6%
		f Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%
		b Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

Indikator kinerja pada rencana kinerja yang telah dibuat mengacu pada tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan 2020-2024 dan tentunya mendukung tujuan strategis dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah ditetapkan yaitu (1) Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara, dan (2) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Beberapa indikator kinerja tidak memiliki nilai target seperti indikator (1.b) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak ada aktifitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara, indikator (3.a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak menerima perkara prodeo dan tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikan perkara prodeo, indikator (3.b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memiliki gedung *sitting plaats* (tempat sidang) di luar Gedung pengadilan.

Persentase target dari rencana kinerja yang dibuat ditetapkan dengan memperhatikan kecenderungan capaian yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. Namun dalam perjalanannya sering ditemukan target yang telah ditetapkan terlalu rendah atau pun terlalu tinggi. Setidaknya dalam proses pencapaian kinerja, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memiliki acuan target yang dapat dijadikan panduan dalam aktifitas pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.



Gambar 3. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilihat sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100 \%$$

Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Hanya sebagian kecil indikator kinerja saja yang sedikit di bawah target yang ditetapkan. Jika dirunut ke atas, tingkat capaian nilai indikator kinerja merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang diinginkan. Hal ini tentunya juga bermakna bahwa dengan keberhasilan mencapai sasaran strategis yang diinginkan, dapat disimpulkan bahwa **tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja (Rencanan Strategis) organisasi telah tercapai dengan sangat baik**. Sebagai informasi bahwa tujuan strategis dalam perencanaan kinerja organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir terbagi menjadi dua yaitu: (1) Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara; dan (2) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kedua tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 tersebut telah tercapai dengan sangat baik. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Tahun Anggaran : 2023

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja (dengan perjanjian kinerja setelah dilakukan reviu)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	98,56	100,5
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Nihil	Nihil	Nihil
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83	81,72	98,46
		d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	45	61,36	136,34

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
		Hukum Kasasi			
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	6	4,34	72,48
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	99,57	103,71
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98	99,73	101,73
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6	5,7	95%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95	100	105,26

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini disajikan keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sepanjang tahun 2023. Keadaan Perkara Perdata Pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Gugatan	:	Sisa Akhir Tahun 2022	=	16	Berkas
		Masuk Tahun 2023	=	55	Berkas
		Putus Tahun 2023	=	48	Berkas
		Sisa Tahun 2023	=	23	Berkas

	Sisa Banding Tahun 2022	=	5	Berkas
	Banding Tahun 2023	=	15	Berkas
	Banding Putus Tahun 2023	=	13	Berkas
	Sisa Banding Tahun 2023	=	7	Berkas
	Sisa Kasasi Tahun 2022	=	23	Berkas
	Kasasi Tahun 2023	=	9	Berkas
	Kasasi Putus Tahun 2023	=	6	Berkas
	Sisa Kasasi Tahun 2023	=	26	Berkas
	Sisa Peninjauan Kembali 2022	=	1	Berkas
	Peninjauan Kembali Tahun 2023	=	6	Berkas
	Peninjauan Kembali Putus 2023	=	3	Berkas
	Sisa Peninjauan Kembali 2023	=	4	Berkas
b. Permohonan	Sisa Akhir Tahun 2022	=	2	Berkas
	Masuk Tahun 2023	=	46	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	47	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	1	Berkas
c. Gugatan Sederhana	Sisa Akhir Tahun 2022	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2023	=	3	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	3	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	0	Berkas

Keadaan Perkara Pidana Pada tahun 2023 adalah sebagai Berikut :

a. Pidana Biasa	Sisa Akhir Tahun 2022	=	85	Berkas
	Masuk Tahun 2023	=	614	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	632	Berkas
	Dikembalikan ke JPU	=	0	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	67	Berkas
	Sisa Banding Tahun 2022	=	29	Berkas
	Banding Tahun 2023	=	114	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	112	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	31	Berkas

	Sisa Kasasi Tahun 2022	=	34	Berkas
	Kasasi Tahun 2023	=	59	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	47	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	46	Berkas
	Sisa Peninjauan Kembali 2022	=	26	Berkas
	Peninjauan Kembali Tahun 2023	=	106	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	83	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	49	Berkas
b. Pidana Anak	Sisa Akhir Tahun 2022	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2023	=	23	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	23	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	0	Berkas
c. Pidana Cepat	Sisa Akhir Tahun 2022	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2023	=	15	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	15	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	0	Berkas
d. Pidana Lalu Lintas :	Sisa Akhir Tahun 2022	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2023	=	1160	Berkas
	Putus Tahun 2023	=	1160	Berkas
	Sisa Tahun 2023	=	0	Berkas

Dari informasi penanganan perkara yang disajikan di atas dapat dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Analisis capaian kinerja dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pekerjaan yang diperoleh selama periode tertentu sehingga dapat dilakukan evaluasi perbaikan ataupun peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020 – 2024, maka selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. SASARAN I: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” digunakan untuk mendapatkan gambaran efektifitas dan efisiensi proses

penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kesuksesan sasaran ini diukur dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran I

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)						TARGET	CAPAIAN KINERJA (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	80,05	80,02	80,83	82,56	86,74	98,56	98%	100,5
b.	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	n/a	n/a	72,83	85,29	77,30	81,72	83%	98,46
d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	n/a	n/a	99,73	100	88,50	61,36	45%	136,34
e.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	n/a	n/a	82,05	83,14	25	4,34	6%	72,48
f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	n/a	n/a	85,04	90,8	98,25	99,57	96%	103,71

Analisis dari masing – masing capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja I.a: Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Pada 2023 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses sebanyak 122 (Seratus Dua Puluh Dua) berkas perkara perdata. Dari jumlah perkara tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil memutus sebanyak 98 (Sembilan Puluh Delapan) perkara

perdata. Dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) perkara perdata tersebut sebanyak 88 (Delapan Puluh Sembilan) perkara dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan 10 (Sepuluh) perkara diselesaikan terlambat.

Masih pada 2023 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses sebanyak 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas perkara pidana. Dari 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) perkara pidana tersebut telah diputus sebanyak 670 (Enam Ratus Tujuh Puluh) perkara dengan perincian sebanyak 669 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan) perkara pidana telah diputus tepat waktu dan 1 (satu) perkara diselesaikan terlambat.

Secara total, baik perkara perdata maupun pidana, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses perkara sebanyak 859 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) dan dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 768 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) dengan perincian 757 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) di antaranya diselesaikan dengan tepat waktu dan 11 (Sebelas) sisanya tidak tepat waktu.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2023 adalah sebesar 98,56%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{757}{768} \times 100\% \\ &= 98,56\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2023, target yang ditetapkan adalah sebesar 98%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{98,56\%}{98\%} \times 100\% \\ &= 100,5\%\end{aligned}$$

Dengan Capaian sebesar 100,5%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan cukup baik. Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu sedikit melebihi target yang ditetapkan. Dengan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh seluruh jajarannya, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati atau melebihi angka target yang ditetapkan

dalam perjanjian kinerja. Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan berusaha untuk selalu meningkatkan pencapaian tersebut di tahun - tahun yang akan datang.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 lalu, maka terdapat penurunan sebesar 4,01%. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah berlalu maka trend persentase penyelesaian perkara tepat waktu cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Hal tersebut diharapkan selaras dengan target rencana jangka menengah dengan kecenderungan yang meningkat. Adapun penurunan capaian sebesar 4,01% dari tahun lalu lebih disebabkan karena naiknya nilai target yang ditetapkan dari 83% menjadi 98%. Peningkatan nilai target yang ditetapkan tetap memperhatikan capaian yang telah berhasil diperoleh yang dimonitor secara berkala selama tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung, maka nilai capaian perlu ditingkatkan sedikit lagi mengingat Mahkamah Agung dalam Rencana Strategisnya menetapkan indikator ini bernilai 100%. Usaha tersebut tentu harus didukung dengan Program dan Kegiatan berbasis anggaran yang sesuai dengan ketentuan ideal yang berlaku. Mengingat target yang kami tetapkan telah mendekati target yang ditetapkan Mahkamah Agung maka setidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah berada di jalur yang benar.

Meskipun begitu jika ditinjau dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana, maka kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tetap selalu berusaha untuk mengoptimalkan segala yang ada dalam upaya peningkatan kinerja di tengah minimnya sumber daya yang kurang memadai bila ditinjau dari jumlah personel Hakim dan Pegawai yang ada dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Dengan rasio penanganan perkara dibandingkan jumlah majelis hakim yang berada di angka 286,3 (dua ratus delapan puluh enam koma tiga, artinya satu majelis memproses sebanyak 286,3 berkas per tahun), maka dapat dipastikan bahwa volume pekerjaan yang diterima tetap berada pada level yang sangat tinggi.

Kegiatan tersebut didukung dengan DIPA yang diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Program Dukungan Manajemen untuk memastikan segala kebutuhan yang menunjang kinerja penyelesaian perkara dapat tersedia dengan baik. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja I.b: Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan

Restoratif

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

Dalam lingkup batasan keadilan restoratif, Pengadilan Negeri Rokan Hilir belum menetapkan target untuk indikator ini.

Indikator Kinerja I.c: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus.

Pada 2023 terdapat perkara perdata gugatan yang diputus sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) perkara, perkara perdata gugatan sederhana sebanyak 3 (tiga) perkara, dan terdapat perkara pidana yang diputus sebanyak 655 (Enam Ratus Lima puluh Lima) perkara sehingga total perkara yang diputus selama 2023 sebanyak 706 (Tujuh Ratus Enam) perkara. Dari jumlah perkara tersebut perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 15 (Lima Belas) perkara dan sebanyak 114 (Seratus Empat Belas) perkara pidana, sehingga total terdapat sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) perkara yang mengajukan hukum banding selama tahun 2023.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2022 adalah sebesar 81,72 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara putus- jumlah upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\% \\ &= \frac{706 - 129}{706} \times 100\% \\ &= 81,72\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2022, target yang ditetapkan adalah sebesar 83%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{81,72\%}{83\%} \times 100\% \\ &= 98,46\% \end{aligned}$$

Dengan Capaian sebesar 98,46%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan sangat baik. Meskipun tidak mencapai target sepenuhnya, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil mendekati target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, capaian yang diperoleh pada tahun ini mengalami peningkatan sebanyak sebesar 3,03%. Dengan target yang ditetapkan terus meningkat, artinya Pengadilan Negeri Rokan Hilir bisa terus meningkatkan kinerjanya. Dengan manajemen pengelolaan perkara yang baik dan dibantu oleh Sistem Pengelolaan Perkara Berbasis Elektronik, beberapa pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Hal ini memungkinkan pekerjaan yang dilaksanakan dapat melampaui target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

Dalam hal penjatuhan putusan pengadilan, pada dasarnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah berusaha untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Namun harus tetap diakui bahwa faktor kepuasan untuk menerima putusan pengadilan kembali kepada pihak-pihak yang berperkara. Hampir sebagian besar penyebab penurunan prestasi indikator kinerja tersebut adalah juga karena faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dan lagipula, merupakan Hak bagi para pihak jika tidak puas terhadap putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan upaya hukum banding.

Namun jika dibandingkan dengan target rencana strategis kinerja Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai standar nasional, maka capaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah jauh melampaui target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu merealisasikan target kinerja melebihi standar nasional.

Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari peran Program Dukungan Manajemen yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memastikan segala proses kerja yang dilaksanakan didukung secara maksimal. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja.



Gambar 4. Salah satu suasana persidangan online di Ruang Sidang Chakra Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Indikator Kinerja I.d: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara.

Pada 2023 terdapat perkara perdata permohonan putus sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) berkas, 15 (Lima Belas) perkara perdata turun banding dan 114 (Seratus Empat Belas) perkara pidana turun banding. Jika ditotal maka ada 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) perkara. Dari jumlah perkara turun banding tersebut perkara perdata yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9 (Sembilan) perkara dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan), sehingga total terdapat sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi selama tahun 2023.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2023 adalah sebesar 61,36 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara putus- jumlah upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\% \\ &= \frac{176 - 68}{176} \times 100\% \\ &= 61,36\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2023, target yang ditetapkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah

sebesar 45%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{61,36\%}{45\%} \times 100\% \\ &= 136,34\%\end{aligned}$$

Dengan Capaian sebesar 136,34%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan semakin meningkat.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun tahun sebelumnya maka terlihat bahwa terdapat penurunan pada realisasi tersebut. Namun jika mengacu pada Target jangka menengah yang ditetapkan, angka capaian yang didapat masih mendekati dari target jangka menengah tersebut.

Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, maka indikator ini masih melampaui standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang hanya sebesar 50% (Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024).

Secara umum indikator ini bisa dikatakan berhasil walaupun terdapat trend yang menurun dari tahun ke tahun. Upaya hukum merupakan salah satu bentuk tindakan yang bisa diambil oleh para pihak untuk memperjuangkan hak mereka. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan maka mereka akan mengambil kesempatan untuk menguji putusan tersebut ke peradilan yang lebih tinggi. Pengadilan Negeri Rokan Hilir sendiri telah berusaha untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya terhadap suatu perkara. Adapun para pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Jadi, selain faktor internal yang bisa dikendalikan tentunya, terdapat faktor eksternal di luar kendali Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya.

Dengan tingkat permohonan upaya hukum kasasi yang tinggi pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tentu menjadi tantangan yang cukup berat untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengendalian administrasi upaya hukum berjalan dengan baik. Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan segala sumber daya yang ada selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya secara maksimal. Harapannya adalah jumlah permohonan kasasi semakin menurun yang dengannya sekaligus menjadi indikasi bahwa masyarakat menerima putusan yang dijatuhkan.

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk memastikan pengelolaan administrasi upaya hukum kasasi dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja.

Indikator Kinerja I.e: Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah perkara diversi.

Pada 2023 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) berkas untuk perkara pidana anak. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 (Dua) perkara dimohonkan penyelesaiannya melalui proses diversi, dan dari proses diversi tersebut ada 1 (satu) yang berhasil diversi.

Tabel 3.6. Perkara Diversi Anak

Perkara Anak	Masuk	Dimohonkan Diversi	Diversi berhasil
2016	20	3	2
2017	18	3	2
2018	20	3	0
2019	33	7	0
2020	19	10	0
2021	18	9	2
2022	17	4	1
2023	23	2	1

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2023 adalah sebesar 4,34 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{23} \times 100\% \\
 &= 4,34\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2023, target yang ditetapkan penyelesaian perkara anak melalui diversi adalah sebesar 6%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{4,34\%}{6\%} \times 100\% \\ &= 72,48\%\end{aligned}$$

Dibandingkan dengan capaian 2022 lalu yang sebesar 312,5% (sangat tinggi) pencapaiannya lebih baik untuk tahun ini jika ditinjau dari penetapan target yang dibuat. Sesuai dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound*) dari sisi **Achievable**, target yang dibuat tidak terlalu rendah sehingga capaiannya terlalu tinggi dan tidak terlalu tinggi sehingga capaiannya terlalu rendah. Target yang ditetapkan selalu diusahakan agar dapat dicapai diukur dengan kemampuan organisasi dalam merealisasikannya. Itulah kriteria *Achievable*, salah satu dari prinsip SMART.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentunya mengupayakan secara maksimal agar proses Diversi yang dimohonkan berhasil sehingga tidak perlu melalui proses persidangan. Namun tentunya hal tersebut selain dari faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan proses Diversi. Ada banyak pihak yang terlibat dalam proses diversi, dan Pengadilan berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasinya.

Jika dibandingkan dengan standar nasional (Rencana Strategis) Mahkamah Agung, maka capaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun keberhasilan ini tidak menjamin keberhasilan pada tahun-tahun mendatang dikarenakan ada banyak faktor yang menjadikan indikator ini berhasil, dan pada kenyataannya faktor eksternal berperan cukup signifikan dalam keberhasilannya. Sementara Pengadilan Negeri Rokan Hilir hanya mampu mengendalikan dari sisi internal.

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen untuk memastikan pengelolaan administrasi upaya hukum kasasi dapat berjalan dengan baik. Seyogyanya Program anggaran yang dimaksud tetap dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja

penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja.

Indikator Kinerja I.f: Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

Indikator ini merupakan perbandingan jumlah responden yang puas terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah responden.

Pada periode Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah diadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Pelaksanaan survey saat ini telah menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi yang telah disediakan aplikasinya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun teknis survey ini adalah dengan mengarahkan pengguna layanan pengadilan untuk mengisi survey pada komputer yang telah disediakan di Ruang PTSP atau bisa juga dengan mengakses link survey yang sudah diberikan oleh petugas PTSP. Adapun responden yang diberikan kuesioner adalah dari masyarakat pencari keadilan, pengacara, jaksa, insan pers, dan sebagainya. Ruang lingkup Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal ini meliputi:

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu Pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/ Tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi Pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan**, yaitu merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
9. **Sarana dan Prasarana**, yaitu tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut;

Dalam periode tersebut telah didapat 60 (enam puluh) orang responden yang bersedia mengisi survey secara elektronik. Selanjutnya data kuesioner tersebut dievaluasi atau dioleh menjadi hasil survei.

Selanjutnya dari kuesioner tersebut, didapatkan hasil survey yang telah direkapitulasi sebagai berikut.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Hasil Survey

No	Ruang Lingkup Survey	Hasil Survey (%)																			
		2018			2019			2020			2021			2022				2023			
		Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
1	Persyaratan	14	4	4	82	14	4	1	48	51	1	57	45	0	0	2	98	0	0	1	59
2	Prosedur	12	1	9	79	12	1	1	57	42	0	52	48	0	0	2	98	0	0	1	59
3	Waktu Pelayanan	26	1	14	60	26	1	1	43	55	1	52	47	0	0	2	98	0	0	1	59
4	Biaya/ Tarif	24	10	8	68	24	0	0	41	59	1	49	50	0	0	2	98	0	0	1	59
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	20	2	6	74	20	2	2	54	44	0	49	51	0	0	2	98	0	0	1	59
6	Kompetensi Pelaksana	12	2	14	74	12	2	2	50	48	1	45	54	0	0	2	98	0	0	1	59
7	Perilaku Pelaksana	12	0	14	74	12	0	1	57	42	0	51	49	0	0	2	98	0	0	1	59
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	16	0	6	78	16	0	0	35	65	0	51	49	0	0	2	98	0	0	1	59
9	Sarana dan Prasarana	14	0	10	76	14	0	2	58	40	1	49	50	0	0	0	100	0	0	1	59
	Rata - rata	16.7	3	9.4	73.9	16.7	3	1,11	49,22	49,5	1	53	46	0	0	2	98,25	0	0	1	59

Ket: n/a = tidak ada data

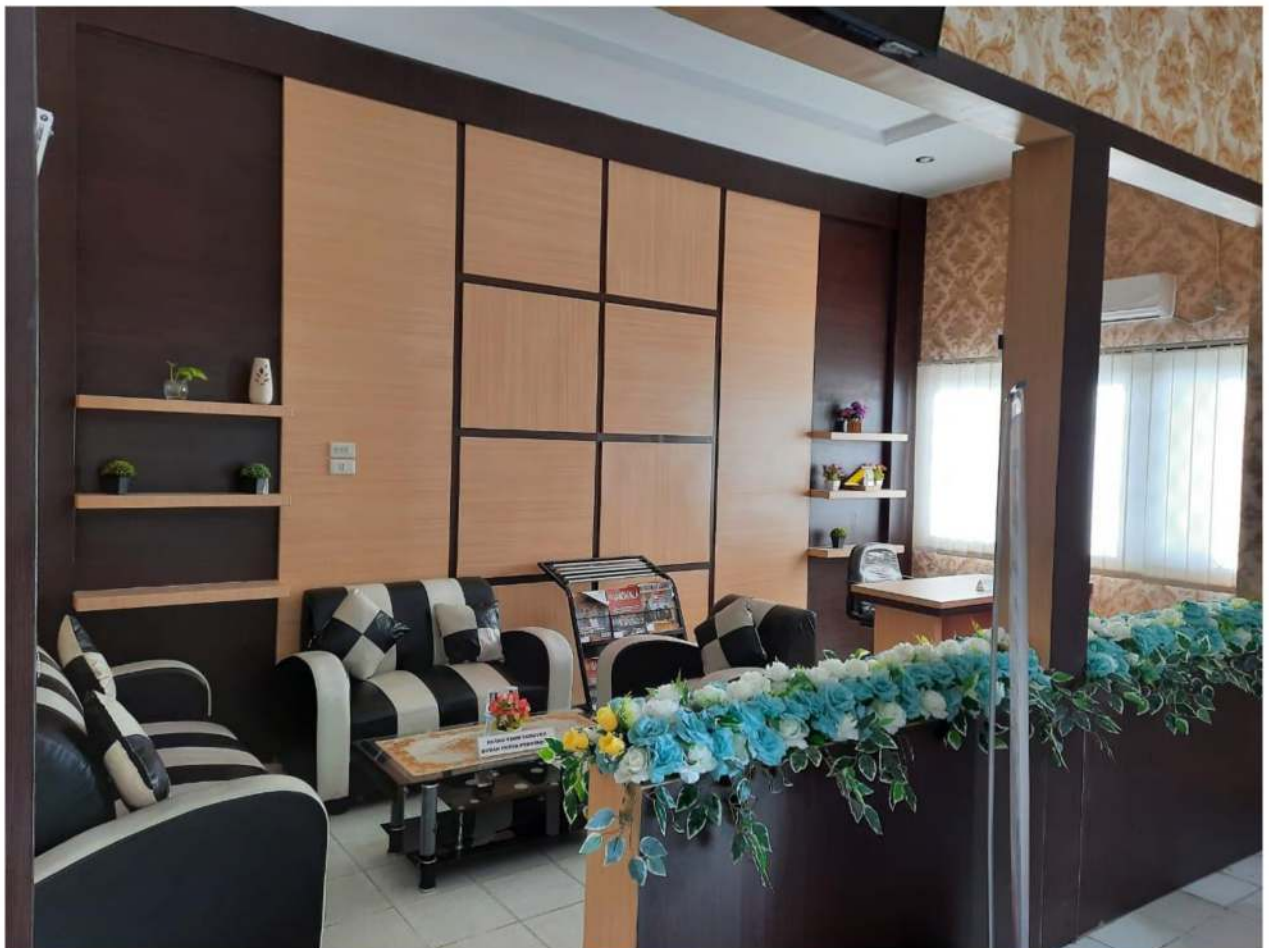
Dari hasil survey tersebut didapatkan jumlah responden yang puas terhadap pelayanan peradilan sebanyak 99,57% (Puas + Sangat Puas). Dengan target yang ditetapkan sebesar 96%, maka capaian yang diperoleh atas indikator ini adalah sebesar 103,71%.

Angka capaian yang diperoleh merupakan angka yang sangat menggembirakan karena dengan segala keterbatasan yang ada, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Harus diakui bahwa ada beberapa ruang lingkup survey yang menunjukkan bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan masih tinggi. Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkomitmen untuk menjadikan hasil survey tersebut sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di masa mendatang.

Mahkamah Agung sendiri dalam Rencana Strategisnya 2020-2024 menetapkan index responden yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80% sehingga bisa disimpulkan bahwa realisasi yang diperoleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melampaui standar nasional yang ditetapkan.

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia yang kompeten dan optimalisasi Sumber Daya Sarana yang tersedia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan berupa pelatihan, diklat, dan instruksi kerja yang jelas memungkinkan untuk terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Anggaran DIPA yang tersedia juga digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan. Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk memastikan pengelolaan layanan berjalan baik. Masyarakat sebagai pengguna layanan akan terasa nyaman di ruang pelayanan dan mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat.



Gambar 5. Ruang Tamu terbuka dan Meja Inzage pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir

3.2.2. SASARAN II: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara” digunakan untuk melihat tingkat efektifitas dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari indikator sebanyak 5 (Lima) indikator yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Sasaran II

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)						TARGET (2022)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
a.	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98%	n/a	n/a	97,56	97,66	98,11	99,73	98%	101, 73
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	4,76	6,67	0	5,8	0	5,7	6%	95

Analisis dari capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja II.a: Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Pada 2023 ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutus sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara gugatan perdata, 3 (tiga) perkara gugatan sederhana dan 47 (empat puluh tujuh) perkara permohonan sehingga total terdapat 98 (sembilan puluh delapan) perkara perdata. Dari total 98 perkara tersebut terdapat 2 (dua) perkara yang terlambat disampaikan kepada para pihak sedangkan selebihnya sebanyak 96 (sembilan puluh enam) perkara disampaikan dengan tepat waktu.

Masih pada tahun yang sama Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutus sebanyak 632 (Enam ratus tiga puluh dua) perkara pidana biasa, 23 (dua puluh tiga) perkara anak, dan 15 (lima belas) perkara pidana cepat, sehingga terdapat total 670

(enam ratus tujuh puluh) perkara yang diputus. Semuanya disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Dengan demikian total perkara yang berhasil diputus Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebanyak 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) dengan 766 (Tujuh ratus enam puluh enam) di antaranya telah disampaikan dengan tepat waktu dan 2(dua) di antaranya tidak tepat waktu.

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\% \\ &= \frac{768 - 2}{768} \times 100\% \\ &= 99,73\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2023, target yang diharapkan adalah sebesar 98%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{99,73\%}{98\%} \times 100\% \\ &= 101,77\%\end{aligned}$$

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada 2023 indikator kinerja tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun masih ada perkara yang terlambat pemberitahuannya. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan jurusita yang melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak. Belum lagi ada beberapa pihak dalam perkara perdata yang terlambat pemberitahuannya tersebut karena berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Namun hal tersebut masih dapat ditoleransi sepanjang hak – hak para pihak tidak dilanggar. Untuk ke depannya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berusaha untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dalam hal waktu pemberitahuan menjadi lebih baik lagi.

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen untuk memastikan pengelolaan administrasi persidangan dapat berjalan dengan baik. Seyogyanya Program anggaran yang dimaksud tetap dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat juga mendukung kelancaran proses pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Indikator Kinerja II.b: Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada 2023 ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) perkara yang dimohonkan untuk mediasi. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) perkara berhasil dilaksanakan mediasi. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{35} \times 100\% \\ &= 5,7\%\end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2023, target yang diharapkan adalah mediasi berhasil sebesar 6%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{5,7\%}{6\%} \times 100\% \\ &= 95\%\end{aligned}$$

Dari capaian tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun ini berhasil menyelesaikan 2 (dua) perkara perdata melalui proses mediasi. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berhasil menyelesaikan proses mediasi satupun. Proses mediasi merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mendamaikan pihak yang bersengketa dengan harapan perkara tersebut tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan melelahkan.

Proses mediasi sendiri melibatkan dua belah pihak atau lebih yang saling bersengketa. Keberhasilan proses mediasi sendiri sangat ditentukan oleh keinginan kedua belah pihak untuk berdamai. Sementara mediator dalam hal ini para hakim dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah dibekali kemampuan untuk menjadi mediator yang baik dengan terlebih dahulu sebelum ditunjuk sebagai mediator telah mengikuti berbagai macam pelatihan hakim mediator. Hakim Mediator tentu memiliki cara dan pendekatan untuk dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentu selalu berharap proses mediasi berhasil dilaksanakan.

Namun, hampir kebanyakan faktor keberhasilan mediasi disebabkan oleh faktor eksternal (para pihak) dan bukan dari faktor internal Pengadilan.



Gambar 6. Parkir dan jalur prioritas untuk kaum disabilitas.

3.2.3. SASARAN III: MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” digunakan untuk mendapatkan gambaran keterjangkauan layanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kesuksesan sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Sasaran III

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI						TARGET	CAPAIAN KINERJA (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
c.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis dari masing – masing capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja III.a: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Tidak ada pelaksanaan perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Indikator Kinerja III.b: Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tidak ada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Indikator Kinerja III.c: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

Indikator ini merupakan didapat dari perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 4 disebutkan bahwa ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari: 1) Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 2) Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan 3) Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Pada 2023 Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memiliki alokasi anggaran berupa Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk masyarakat tidak mampu, dan sampai akhir tahun anggaran, tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Masih pada tahun tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak ada menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memiliki Posbakum yang menunjuk 1 (satu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersertifikat Kemenkumham. Selama periode 2023 berakhir ada 144 (Seratus empat puluh empat) pihak baik pihak berperkara, Terdakwa, masyarakat umum, dan saksi menggunakan jasa posbakum untuk keperluan konsultasi dan advis hukum.

Dari data tersebut maka dapat dihitung capaian atas indikator tersebut. Adapun target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Sedangkan

realisasinya telah sesuai target yang ditetapkan. Maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja atas indikator ini hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\% \\ &= \frac{144}{144} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Ke depannya Pengadilan Negeri Rokan Hilir terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan peraturan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Penanganan indikator ini secara khusus diakomodir oleh anggaran DIPA dengan nama Program Layanan Bantuan Hukum. Mengingat hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang maka semaksimal mungkin Pengadilan Negeri Rokan Hilir melaksanakannya dengan maksimal. Beberapa langkah dan kebijakan yang diterapkan untuk melaksanakan indikator ini adalah dengan seleksi yang cukup ketat terhadap penyedia jasa bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya pun selalu dilakukan monitoring yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pelayanan bantuan hukum dapat berjalan dengan maksimal.

3.2.4. SASARAN IV: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi 1 (satu) indikator kinerja.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja Sasaran IV

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI						TARGET 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	80%	50%	100%	50%	80%	100%	100%	95%	105,26

(Dieksekusi)								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Analisis dari capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja IV: Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah putusan yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT yang dimohonkan eksekusi.

Tabel 3.12. Permohonan Eksekusi

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diajukan	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	Sisa Tahun Ini
2015	5	1	0	6
2016	6	1	1	6
2017	6	6	4	8
2018	8	2	2	8
2019	8	5	2	11
2020	11	4	2	13
2021	13	5	4	14
2022	14	1	3	12
2023	12	2	14	0

Pada 2023, ada 2 perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi. Dari jumlah tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti. Jadi, dari data tersebut diperoleh realisasi sebesar 100%. Target dari Indikator ini sesuai pada perjanjian kinerja 2023 ditetapkan sebesar 95%, sehingga dapat diperoleh hasil capaian atas indikator ini sebesar 105,26%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 95%, maka realisasi tahun ini telah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100\%
 \end{aligned}$$

2

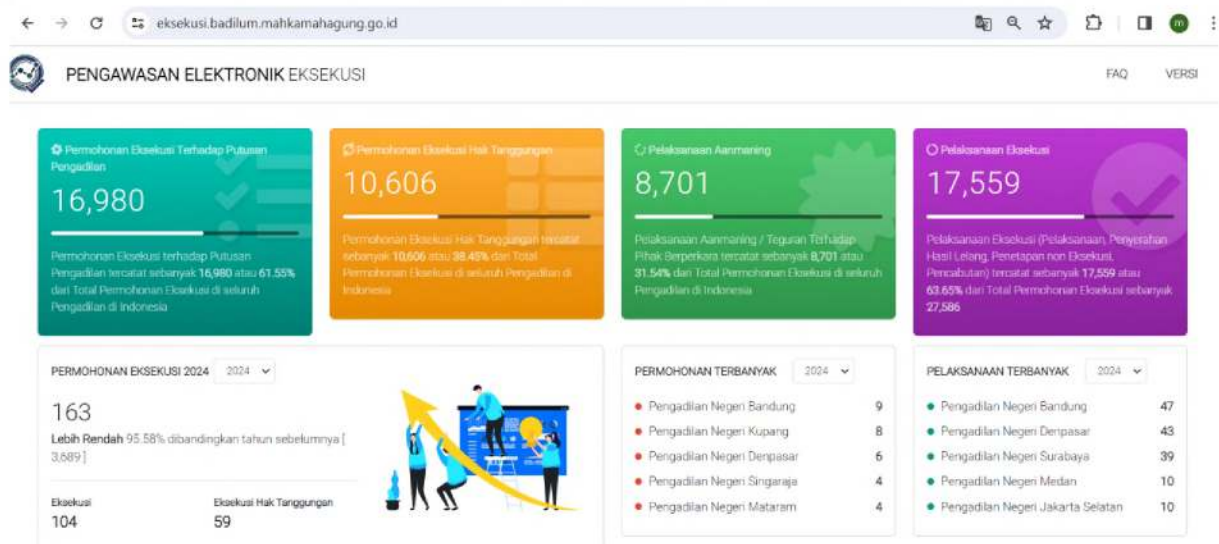
= 100%

Capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{95\%} \times 100\% \\ &= 105,26\% \end{aligned}$$

Dari hasil realisasi dan capaian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir cukup berhasil dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada 2023. Beberapa perkara yang menjadi tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya telah diselesaikan dengan baik. Harapan ke depannya adalah setiap perkara yang diajukan oleh pihak dapat diselesaikan dengan segera agar tidak menjadi tunggakan.

Saat ini Mahkamah Agung RI juga sudah menerapkan mekanisme monitoring pelaksanaan eksekusi yang menggunakan aplikasi sehingga perkembangan penyelesaian eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimonitor secara realtime. Setiap perkembangan proses eksekusi akan selalu terpantau sehingga jika ditemukan kendala dalam penyelesaiannya maka akan dapat segera diidentifikasi dengan baik untuk dapat ditemukan solusinya. Monitoring ini diharapkan proses eksekusi tidak berakhir berlarut-larut tanpa kejelasan proses penyelesaiannya. Aplikasi tersebut diberi nama dengan PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi).



Gambar 7. Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Eksekusi

Selain itu, biaya pelaksanaan eksekusi juga telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang panjar biaya eksekusi yang diperbaharui setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Keputusan tersebut juga dimuat ke dalam website pengadilan agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi.

Tentunya kesuksesan pelaksanaan eksekusi juga tidak terlepas dari dukungan dari anggaran DIPA dalam keperluan untuk menyiapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian eksekusi. Kebutuhan perangkat dalam rangka mempersiapkan administrasi surat menyurat, penetapan, berita acara, dan lain lain dalam pelaksanaan eksekusi didukung dari Program/ Kegiatan Layanan Sarana Internal yang berhubungan dengan Pengadaan Alat Pengolah Data untuk mendukung kegiatan eksekusi tersebut.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengelola 2 (dua) DIPA yang terdiri dari 2 (dua) unit Eselon I yaitu 1) Badan Urusan Administrasi (BUA), dan 1) Badan Peradilan Umum (Badilum).

1. Badan Urusan Administrasi (Non Teknis)

Dengan pagu sebesar Rp. 4.819.568.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 4.814.530.403,- (Empat milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga rupiah)/ 99,90% dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.037.597,- (Lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah)/ 0,10%.

a. BELANJA PEGAWAI

Tabel 3.13. Pelaksanaan dan Sisa Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	PELAKSANAAN		SISA ANGGARAN	
			TAHUN 2023	%	TAHUN 2023	%

KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	PELAKSANAAN		SISA ANGGARAN	
			TAHUN 2023	%	TAHUN 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
51	BELANJA PEGAWAI	3.128.068.000	3.125.492.804	99,92	2.575.196	0,08
511111	Bel. Gaji Pokok PNS	1.100.766.000	1.100.765.380	99,99	620	0,01
511119	Bel. Pembulatan Gaji PNS	21.000	20.669	98,42	331	1,58
511121	Bel. Tunj. Suami/Istri PNS	78.180.000	78.179.710	99,99	290	0,01
511122	Bel. Tunj. Anak PNS	23.456.000	23.455.438	99,99	562	0,01
511123	Bel. Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100	0	0,00
511124	Bel. Tunj. Fungsional PNS	1.330.485.000	1.330.485.000	100	0	0,00
511125	Bel. Tunj. PPh PNS	155.240.000	155.239.935	99,99	65	0,01
511126	Bel. Tunj. Beras PNS	66.554.000	66.553.980	99,99	20	0,01
511129	Bel. Uang Makan PNS	210.756.000	209.327.000	99,32	1.429.000	0,68
511151	Bel. Tunj. Umum PNS	12.810.000	12.810.000	100,00	0	0,00
511157	Bel. Tunj. Kemahalan Hakim	113.400.000	113.400.000	100,00	0	0,00
512211	Belanja Uang Lembur	0	0	0	0	0

Jumlah Pagu Belanja Pegawai pada DIPA TA. 2023 Rp. 3.128.068.000,-

Jumlah Pelaksanaan Belanja Pegawai TA. 2023 Rp. 3.126.637.112,- (99,95%)

Jumlah Sisa Anggaran Belanja Pegawai TA. 2023 Rp. 1.430.888,- (0,08%)

b. BELANJA BARANG

Tabel 3.14. Pelaksanaan dan Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	PELAKSANAAN		SISA ANGGARAN	
			TAHUN 2023	%	TAHUN 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
52	BELANJA BARANG	1.491.500.000	1.490.768.291	99,95	731.709	0,05
	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah					

KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	PELAKSANAAN		SISA ANGGARAN	
			TAHUN 2023	%	TAHUN 2023	%
A	Inventaris Perkantoran CPNS	11.115.000	11.115.000	100	0	0,00
521252	Bel. Peralatan dan Mesin - Ekstrakompatibel	11.115.000	11.115.000	100	0	0,00
Operasional dan Pemeliharaan Kantor						
A						
521111	Bel. Keperluan Perkantoran	461.216.000	461.211.600	99,99	4.400	0,01
521811	Bel. Barang Persediaan Barang Konsumsi	37.940.000	37.940.000	100,00	0	0,00
B						
521111	Bel. Keperluan Perkantoran	159.232.000	159.222.861	99,99	9.139	0,01
521114	Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	28.824.000	28.819.000	99,98	5.000	0,02
522141	Belanja Sewa	5.000.000	4.999.575	99,99	425	0,01
C						
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	291.609.000	291.608.889	99,99	111	0,01
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	62.488.000	62.487.150	99,99	850	0,01
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237.706.000	237.502.858	99,91	203.142	0,09
D						
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	24.970.000	24.970.000	100,00	0	0,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74.796.000	74.796.000	100,00	0	0,00
F						
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.955.000	2.955.000	100,00	0	0,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	300.000	300.000	100,00	0	0,00
G						
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6.628.000	6.614.000	99,79	14.000	0,21
H						
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.221.000	60.189.940	99,95	31.060	0,05
524113	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000	2.100.000	100	0	0,00

KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	PELAKSANAAN		SISA ANGGARAN	
			TAHUN 2023	%	TAHUN 2023	%
I	Dalam Kota					
524111	Belanja Perjalanan Biasa	19.140.000	18.768.418	98,06	371.582	1,94
J						
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	200.000	200.000	100,00	0	0,00
521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	4.968.000	99,38	32.000	0,62
K						
522141	Belanja Sewa	60.000	0	0,00	60.000	100

Jumlah Pagu Belanja Barang pada DIPA TA. 2023 Rp. 1.491.500.000,-

Jumlah Pelaksanaan Belanja Barang TA. 2023 Rp. 1.490.768.291,- (99,95%)

Jumlah Sisa Anggaran Belanja Barang TA. 2023 Rp. 731.709,- (0,05%)

c. BELANJA MODAL

Tabel 3.15. Pelaksanaan dan Sisa Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	PELAKSANAAN		SISA ANGGARAN	
			TAHUN 2023	%	TAHUN 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
53	BELANJA MODAL	200.000.000	197.125.000	98,56	2.875.000	1,44
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi					
A						
532111	Belanja Modal peralatan dan Mesin	35.000.000	32.150.000	91,86	2.850.000	8,14
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					
A						
532111	Belanja Modal peralatan dan Mesin	165.000.000	164.975.000	99,98	25.000	0,02

Jumlah Pagu Belanja Modal pada DIPA TA. 2023Rp. 200.000.000,-

Jumlah Pelaksanaan Belanja Modal TA. 2023 Rp. 197.125.000,- (98,56%)

Jumlah Sisa Anggaran Belanja Modal TA. 2023Rp. 2.875.000,- (1,44%)

2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Teknis)

Dengan pagu sebesar Rp. 198.300.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang semuanya adalah belanja barang. Jumlah pelaksanaan anggarannya sebesar Rp. 198.294.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) / 99,99% dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) / 0,01%.

1. BELANJA BARANG

Tabel 3.16. Pelaksanaan dan Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	PELAKSANAAN		SISA ANGGARAN	
			TAHUN 2022	%	TAHUN 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
52	BELANJA BARANG	198.300.000	198.294.000	99,99	6.000	0,01
	Percepatan Penyelesaian Perkara					
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00	0	0,00
	Pendaftaran Berkas Perkara					
521211	Belanja Bahan	14.950.000	14.950.000	100,00	0	0,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52.842.000	52.842.000	100,00	0	0,00
	Penetapan Hari Sidang					
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	10.500.000	10.500.000	100,00	0	0,00
	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40.000	39.000	99,99	1.000	0,01
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000	7.000.000	100	0	0,00
	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan					
521211	Belanja Bahan	2.000	0	0,00	2.000	100,00
	Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS pusat	16.000	16.000	100,00	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.100.000	9.100.000	100,00	0	0,00
	Minutasi					
521211	Belanja Bahan	12.000.000	11.998.000	99,98	2.000	0,02

KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	PELAKSANAAN		SISA ANGGARAN	
			TAHUN 2022	%	TAHUN 2022	%
	Pengadilan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS pusat	6.930.000	6.930.000	100,00	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	11.080.000	11.080.000	100,00	0	0,00
	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS pusat	15.580.000	15.579.000	99,99	1.000	0,01
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.960.000	6.960.000	100,00	0	0,00
	Pos Bantuan Hukum					
522131	Beban Jasa konsultan	49.800.000	49.800.000	100,00	0	0,00

Jumlah Pagu Belanja Barang pada DIPA TA. 2023 Rp. 198.300.000,-

Jumlah Pelaksanaan Belanja Barang TA. 2023 Rp. 198.294.000,- (99,99%)

Jumlah Sisa Anggaran Belanja Barang TA. 2023 Rp. 6.000,- (0,01%)

Secara keseluruhan DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 memiliki Pagu sebesar Rp. 5.017.868.000,- (Lima Milyar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 5.012.824.403,- (Lima Milyar Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) / 99,89% dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.043.597,- (Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) / (0,11%).

Berdasarkan data di atas, maka dapat direkapitulasikan data sebagai berikut :

Realisasi Belanja T.A 2023	Jumlah (Rp)
- Realisasi Belanja Pegawai	3.126.637.112
- Realisasi Belanja Barang	1.689.653.291
- Realisasi Belanja Modal	197.125.000

Sisa Anggaran Pelaksanaan T.A 2023	Jumlah (Rp)
- Belanja Pegawai	1.430.888
- Belanja Barang	737.709
- Belanja Modal	2.875.000

Indikator kinerja persentase jumlah realisasi anggaran belanja adalah perbandingan jumlah realisasi anggaran belanja dengan pagu yang ada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Secara Keseluruhan DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 memiliki pagu sebesar Rp. 5.017.868.000,- (Lima Miliar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 5.012.824.403,- (Lima Miliar Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah). Jadi persentase realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 keseluruhannya adalah sebesar 99,89%.

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	Belanja pegawai	3.128.068.000	3.126.637.112	99,95
2	Belanja barang	1.689.800.000	1.689.062.291	99,95
3	Belanja modal	200.000.000	197.125.000	98,56
	Jumlah	5.017.868.000	5.012.824.403	99,89

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase jumlah realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 belum tercapai 100%, namun sudah tercapai sebesar 99,89%. Angka pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,89% tersebut merupakan angka yang bagus karena hanya tersisa 0,11% untuk mencapai angka 100%. Jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar 99,70% terdapat peningkatan sebesar 0,19%, dan angka tersebut tidak terpaut terlalu jauh. Pencapaian tahun ini sedikit di atas pencapaian tahun lalu.

Jika dibandingkan lagi dengan satuan kerja lainnya yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI, maka realisasi sebesar 99,89% termasuk realisasi yang cukup tinggi.

Tabel 3.18. Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	Indikator	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2019	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2018	Selisih Realisasi Perbandingan Realisasi Anggaran
1	Belanja pegawai	99,95	99,58	99,99	99,95%	96,80%	99,99%	0,37%
2	Belanja barang	99,95	99,91	98,89	98,99%	98,39%	98,72%	0,04%
3	Belanja modal	98,56	100	99,99	99,76%	100%	99,69%	-1,44%

Secara umum pelaksanaan realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2023 berjalan dengan baik dimana realisasinya hampir mencapai 100%. Realisasi ini sejalan dengan target Mahkamah Agung untuk selalu meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan. Hal tersebut dapat tercapai melalui proses pelaksanaan dan monitoring yang dilaksanakan secara terencana dan berkala. Setiap periode tertentu dilaksanakan pengecekan untuk memastikan proses pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik dan lancar.

BAB IV – PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2023 telah dapat memenuhi target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan. Hanya sebagian kecil indikator kinerja saja yang sedikit di bawah target yang ditetapkan. Jika dirunut ke atas, tingkat capaian nilai indikator kinerja merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang diinginkan. Hal ini tentunya juga bermakna bahwa dengan keberhasilan mencapai sasaran strategis yang diinginkan, dapat disimpulkan bahwa ***tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja (Rencana Strategis) organisasi telah tercapai dengan sangat baik***. Sebagai informasi bahwa tujuan strategis dalam perencanaan kinerja organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir ada 2(dua) yaitu: (1)Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara; dan (2)Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kedua tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 tersebut telah tercapai dengan sangat baik. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2023 adalah :

- Tujuan strategis yang ditetapkan yaitu (1)Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara; dan (2)Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada perencanaan kinerja (Rencana Strategis 2020 – 2024) secara umum telah terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini terbukti dari tingginya nilai capaian indikator kinerja yang ditetapkan.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Walaupun jumlah hakim dan Panitera Pengganti yang menangani

perkara masuk di Pengadilan Negeri Rokan Hilir bisa dikatakan tidak ideal. Kebutuhan akan hakim dan pegawai yang baru mutlak diperlukan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Walaupun demikian hasil yang dicapai tersebut masih melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023 sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir memiliki performa yang bagus.

- Tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2023 pada umumnya sudah memenuhi target. Hal ini terlihat dari beberapa pekerjaan yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan.
- Realisasi Anggaran Belanja pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah cukup tinggi dan memenuhi target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, telah ada pegawai yang mengikuti diklat teknis administrasi pada tahun 2023, dan yang mengikuti pelatihan teknis yudisial, sesuai dengan jumlah pegawai/hakim yang dikirim untuk itu.
- Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dapat dilihat dari sudah tersedianya Anjungan berupa komputer yang terhubung ke Sistem Informasi Pengadilan yang berisi Informasi Perkara yang menyajikan perkara yang masuk tahun 2023 dan yang sudah putus. Selain Anjungan perkara, masyarakat juga dapat mengakses informasi perkara yang telah disediakan pada website pengadilan dan aplikasi pada gadget sehingga mempermudah masyarakat tanpa perlu hadir ke kantor Pengadilan. Beberapa hal tersebut dinilai sudah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Rokan Hilir di antaranya:

- Masih banyak tunggakan perkara di akhir tahun yang harus diselesaikan. Banyaknya volume perkara yang harus diselesaikan, jumlah personel Hakim dan Panitera Pengganti yang terbatas menyebabkan lambatnya proses penyelesaian perkara. Ditambah lagi dengan jarak antara Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Rumah Tahanan Negara dan Kantor Kejaksaan juga menyebabkan sidang terkadang baru bisa dimulai setelah jam 12 siang. Hal tersebut tentu menjadi kendala penyelesaian perkara.
- Target persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari setelah perkara diputus tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya beban kerja Hakim dan Panitera Pengganti karena

volume perkara yang diterima tidak ideal dengan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara.

- Masih ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan peradilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hal ini disebabkan karena ada Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang belum memahami SOP Pelayanan dengan baik. Selain itu juga disebabkan karena banyak pekerjaan dirangkap oleh 1 (satu) orang sehingga menyebabkan pekerjaan tidak dapat selesai dengan maksimal.
- Kecepatan akses internet di kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Saat ini kecepatan akses internet berada pada posisi 100 Mbps. Namun ada beberapa perangkat tambahan yang masih dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
- Kebutuhan akan perangkat pengolah data seperti komputer dan printer mutlak diperlukan. Banyak peralatan pengolah data yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang masa pakainya sudah lebih dari 5 tahun dan sudah selayaknya untuk diganti dengan yang baru dan lebih modern.

4.2. SARAN – SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Untuk penyelesaian perkara; meningkatkan koordinasi antar instansi, meningkatkan disiplin kerja dan penambahan tenaga teknis seperti panitera pengganti dan jurusita.
- Untuk pelayanan peradilan; meningkatkan pemahaman pegawai terhadap SOP pelayanan peradilan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Penambahan personel pegawai juga dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- Untuk publikasi perkara melalui website Pengadilan Negeri Rokan Hilir; meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jaringan internet yang berkualitas.
- Kebutuhan perangkat jaringan yang baru untuk semakin meningkatkan kualitas layanan.
- Kebutuhan perangkat pengolah data yang baru dan lebih modern untuk mendukung kelancaran aktifitas kerja di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PENGHARGAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

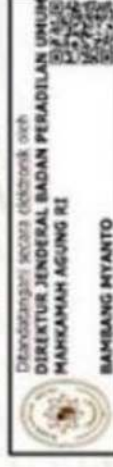
Nomor 1013/DJU/HM.02.3/10/2022

Diberikan kepada

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

TELAH BERHASIL MEMPEROLEH CAPAIAN NILAI TERTINGGI KE-4
PADA EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP (EIS) BULAN SEPTEMBER 2022
UNTUK KATEGORI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B
DENGAN PERKARA 501 s/d 1000

Jakarta, 3 Oktober 2022



DIREKTORAT
JENDERAL
BADAN PERADILAN
UMUM

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

2022

PIAGAM APRESIASI

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

atas partisipasinya dalam mendukung digitalisasi
informasi perkara Kementerian Keuangan
Tahun 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

DIBERIKAN KEPADA

a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal



LAMPIRAN 2 : STRUKTUR ORGANISASI

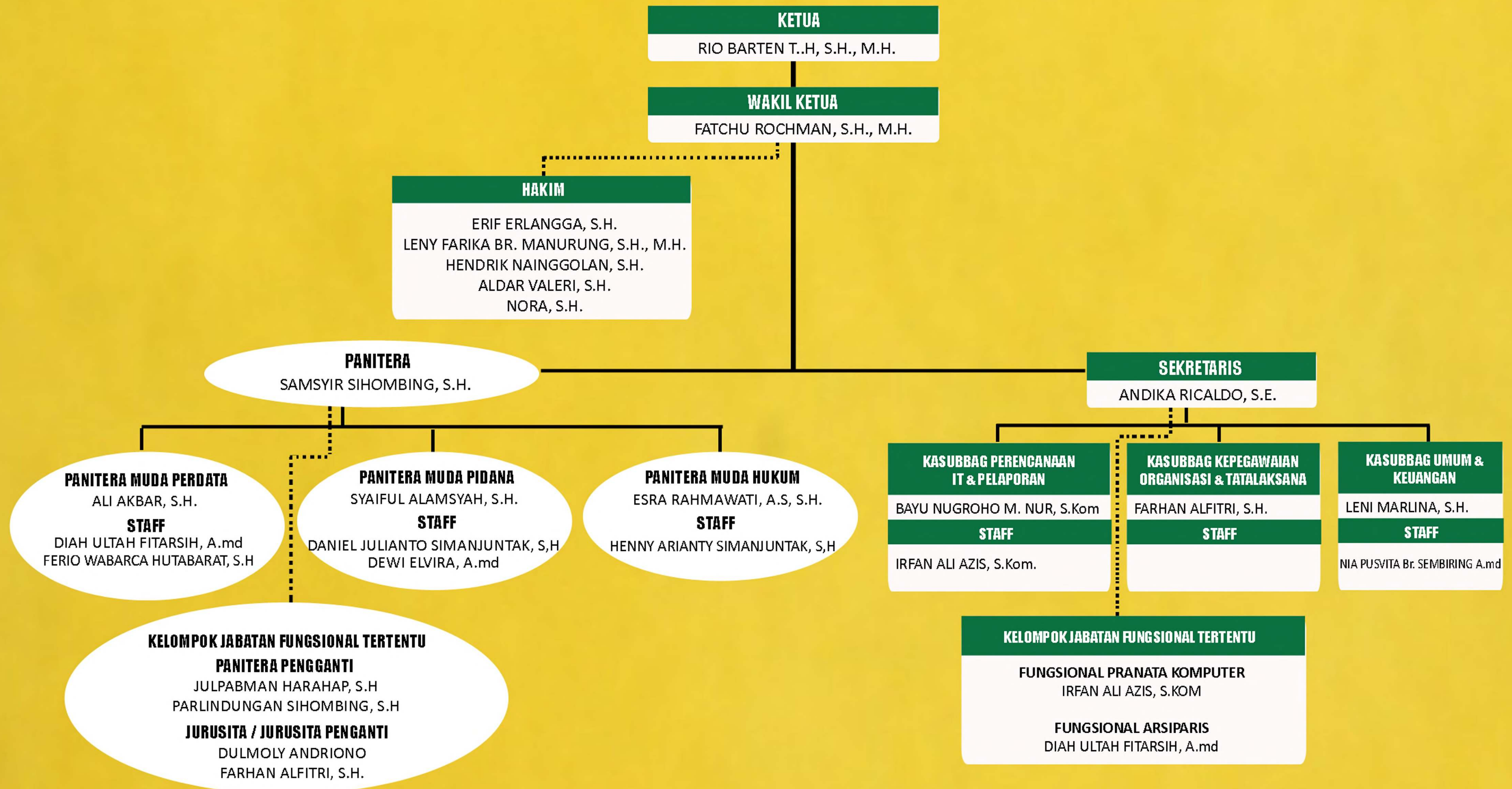
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Ketua Pengadilan	: Rio Barten T. Hasahatan, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan	: Fatchu Rochman, S.H.,M.H.
Hakim-Hakim	: Erif Erlangga, S.H. Leny Farika Br. Manurung, S.H., M.H. Hendrik Nainggolan, S.H. Aldar Valeri, S.H. Nora, S.H.
Panitera	: Samsyir Sihombing, S.H.
Sekretaris	: Andika Ricaldo, S.E.
Panitera Muda Perdata	: Esra Rahmawati A.S., S.H.
Panitera Muda Pidana	: Syaiful Alamsyah, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Ali Akbar, S.H., M.H.
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Leni Marlina, S.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: Farhan Alfitri, S.H.
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	: Bayu Nugroho Muhammad Nur, S. Kom.
Panitera Pengganti	: Parlindungan Sihombing, S.H. Julpabman Harahap, S.H.
Jurusita Pengganti	: Dumoly Andriono
Pranata Komputer	: Irfan Ali azis, S.Kom.
Arsiparis	: Diah Ultah Fitarsih, A. Md.
Analisis Perkara Peradilan	: Henny A. Simanjuntak, S.H. Daniel J. Simanjuntak, S.H. Ferio W. Hutabarat, S.H.
Pengelola Perkara	: Dewi Elvira, A.Md. Nia Pusvita Br. Sembiring, A.Md.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS IB

BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN



LAMPIRAN 3 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah periode yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		restoratif	Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.		Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan Permohonan pada perkara perdata.		
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKK Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah Putusan adalah perkara minuti yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \quad 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \quad 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (Zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \quad 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \quad 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		

LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA 2023



2023

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS II

RKT

Rencana Kinerja Tahunan

JL. Lintas Riau - Sumt KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung - Rokan Hilir, Riau

▶ PN Rohil  Pengadilan Negeri Rokan Hilir  pn.rohil  www.pn-rokanhilir.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Rokan Hilir



Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

NO. W4.U12/ 42 /OT.01.1/I/2022

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Percepatan Penyelesaian Perkara 2. peningkatan manajemen peradilan umum 3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama 2. Layanan Perkantoran	- 498 Jam Layanan - 300 Perkara - 1 Layanan	Rp. 195.939.000 Rp. 4.788.782.000
		b	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%					
		c	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	84%					
		d	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	84%					
		e	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%					
		f	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%					
		g	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92%					
		h	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	8%					
		i	Index Kepuasan Pencari Keadilan	86%					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program	1. Peningkatan manajemen peradilan umum	1. Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama 2.	- 498 Jam Layanan - 300 Perkara	Rp. 195.939.000
		b	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	96%					

		c	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional Satker Daerah	- 1 Layanan - 1 layanan	Rp. 4.788.782.000
		d	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	83%					
		e	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	68%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	3. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	- 1 Layanan	Rp. 37.000.000
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan manajemen peradilan umum	1. Pos Bantuan Hukum	- 498 Jam Layanan	Rp. 49.800.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	77%	2. Program dukungan manajemen	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Layanan perkantoran	- 1 Layanan	Rp. 4.788.782.000



Rokan Hilir, 4 Januari 2022

**Ketua Pengadilan Negeri
Rokan Hilir**

ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19810720 200312 1 002

LAMPIRAN 5 : PERJANJIAN KINERJA 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Rokan Hilir



Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 NO. W4.U12/48/OT.01.1/I/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rokan Hilir, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir


H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.
NIP. 19570303 198303 1 007


RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. W4.U12/ 48 /OT.01.1/I/2023
Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	84%
		b	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Nihil
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%
		d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	96%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Nihil
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Nihil
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	77%

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.720.243.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	198.300.000,-

Rokan Hilir, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.
NIP. 19570303 198303 1 007

RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Rokan Hilir



Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 NO. 2388/KPN.W4.U9/RA1.10/11/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rokan Hilir, 28 November 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir



RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.
NIP. 197810182002121002

LAMPIRAN REVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. 2388/KPN.W4.U9/RA1.10/11/2023
Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
		b	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%
		d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/A
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.606.443.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	200.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	198.300.000,-

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Rokan Hilir, 28 November 2023

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir



RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

LAMPIRAN 6 : MATRIKS RENSTRA 2020 - 2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
 4. Menjaga Kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	81%	82%	83%	84%	85%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	98%	5.510.498.000
		b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil		b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	98%	198.300.000
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	80%	81%	83%	85%					
		d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%		d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86%	88%	90%					
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	7%	8%	5%	5%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	98%	5.510.498.000
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88%		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	82%	84%	86%	88%					
		g Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%	900.000.000
		h Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	7%	8%	5%	5%					
2	Terwujudnya kepercayaan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Nihil	3 Meningkatkan Akses Peradilan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran			Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
	publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir	b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil		bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	98%	198.300.000
		d	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70%	73%	75%	77%	80%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%	900.000.000

LAMPIRAN 7 : CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR (2023)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	84%	95,1%	113,01%	84%	97%	115,47%	84%	96,3%	114,64%	98%	98,56%	100,5%	
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%	83%	80%	96,3%	83%	80,2%	96,38%	83%	80,55%	97,04%	83%	81,72%	98,46%	
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%	88%	61,2%	69,31%	88%	60%	68,18%	88%	55,32%	62,86%	45%	61,36%	136,34%	
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	5%	0%	0%	5%	1%	20%	5%	0%	0%	6%	4,34%	72,48%	

[illegible]

		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	77%	100%	129,87%	77%	100%	129,87%	77%	100%	129,87%	95%	100%	105,26%

Keterangan: Terdapat perubahan/ revidi perjanjian kinerja pada triwulan IV sehingga mempengaruhi persentase realisasi dan capaian pada semua indikator.



Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.

NIP. 19781018 200212 1 002

LAMPIRAN 8 : PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA (2023)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	98,56	100,5
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Nihil	Nihil	Nihil
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83	81,72	98,46
		d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45	61,36	136,34
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	6	4,34	72,48
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	99,57	103,71
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	98	99,73	101,73
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6	5,7	95%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
		Bantuan Hukum (Posbakum)			
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95	100	105,26



Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

LAMPIRAN 9 : SK TIM PENYUSUN SAKIP



PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B
NOMOR 65/SK/KPN/6/2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B**

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas I B sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas I B dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor . 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B;
- KESATU :** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 15/SK/KPN/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir
- KEDUA :** Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas I B;
- KETIGA :** Tugas TIM Penyusun SAKIP :
1. Melakukan Review terhadap IKU
 2. Melakukan Review terhadap Renstra
 3. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana
- KEEMPAT :** Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Riau;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan;

Ditetapkan di : Rokan Hilir
Pada tanggal : 8 Juni 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR



RIO BARTEN T.H., S.H.,M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B
NOMOR: 65/SK/KPN/6/2023 TANGGAL 8 JUNI 2023
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Ketua	Rio Barten Timbul Hasahatan, S.H.,M.H NIP. 197810182002121002
2.	Penasehat	Wakil Ketua	Fatchu Rochman, S.H.,M.H. NIP. 197405032005021002
2	Penanggung Jawab	Panitera	Samsyir Sihombing, S.H. NIP. 196902151991031004
		Sekretaris	Andika Ricaldo, S.E. NIP. 198501072009041002
3.	Anggota	Panitera Muda Hukum	Esra Rahmawati A.S , S H NIP. 198210042008052002
		Panitera Muda Pidana	Syaiful Alamsyah, S.H. NIP. 197902202006041004
		Panitera Muda Perdata	Ali Akbar, S H. NIP. 198909262014031003
		Kasubbag Umum dan Keuangan	Leni Marlina, S.H. NIP. 198903232012122003
		Kasubbag Perencanaan, Tl dan Pelaporan	Bayu Nugroho M. Nur, S.Kom NIP. 198412062011011008
		Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Farhan Alfitri, S.H NIP. 198606092011011008
4.	Sekretariat	Kasubbag Perencanaan, Tl dan Pelaporan	Bayu Nugroho M. Nur, S.Kom NIP. 198412062011011008



KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

RIO BARTEN T.H, S.H.,M.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
NOMOR : 7/KPN.W4.U9/ KP3.4.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang salah satu produknya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun setiap tahun sebagai laporan kepada publik terkait dengan capaian kinerja yang diraih;
- b. bahwa agar dalam Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor . 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR.
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
- Kedua : Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kepada Pengadilan Tinggi Riau.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.



Ditetapkan di Rokan Hilir
Pada tanggal 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR,

RIO BARTEN TIMBUL HASAHATAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN
HILIR

NOMOR : 7/KPN.W4.U9/KP3.4.1/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Ketua	Rio Barten Timbul Hasahatan, S.H.,M.H NIP. 197810182002121002
2.	Penasehat	Wakil Ketua	Dadi Suryandi, S.H.,M.H. NIP. 197909152002121005
3.	Penanggung Jawab	Panitera	Samsyir Sihombing, S.H. NIP. 196902151991031004
		Sekretaris	Andika Ricaldo, S.E. NIP. 198501072009041002
4.	Anggota	Panitera Muda Hukum	Esra Rahmawati A.S , S H NIP. 198210042008052002
		Panitera Muda Pidana	Syaiful Alamsyah, S.H. NIP. 197902202006041004
		Panitera Muda Perdata	Ali Akbar, S H.,M.H. NIP. 198909262014031003
		Kasubbag Umum dan Keuangan	Leni Marlina, S.H. NIP. 198903232012122003
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Bayu Nugroho M. Nur, S.Kom NIP. 198412062011011008
		Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Farhan Alfitri, S.H NIP. 198606092011011008
5.	Sekretariat	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Bayu Nugroho M. Nur, S.Kom NIP. 198412062011011008



KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR,

RIO BARTEN TIMBUL HASAHATAN

LAMPIRAN 10 : PERNYATAAN TELAH DIREVIU

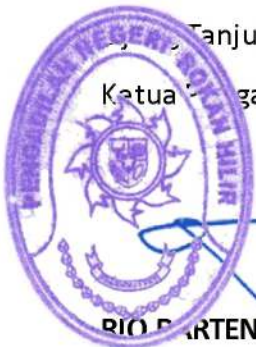
PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjung, 06 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir



RIO PARTEN TIMBUL HASAHATAN